

**UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM PROSES UJIAN TEORI SURAT IZIN MENGEMUDI
DI POLRES BANTUL**

Proposal Tesis

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh :

HERY SISWANTORO

NIM. 161503283

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2018**

Tesis

**UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM PROSES UJIAN TEORI SURAT IZIN MENGEMUDI
DI POLRES BANTUL**

Diajukan Oleh:

HERY SISWANTORO

NIM. 161503283

telah disetujui, pada tanggal: 9 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

(I Wayan Nuka Lantara, SE, M.Si, PhD) (Drs. Muhammad Mathori, M.Si)

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister
Yogyakarta, Oktober 2018

Mengetahui,
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
DIREKTUR

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini dinyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2018

HERY SISWANTORO

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PENGESAHAN.....		ii
PERNYATAAN.....		iii
KATA PENGANTAR.....		iv
DAFTAR ISI.....		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	8
	C. Pertanyaan Penelitian.....	8
	D. Tujuan penelitian.....	8
	E. Batasan Masalah.....	8
	F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Kajian Teori.....	10
	B. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian.....	41
	B. Definisi Operasional.....	42
	C. Obyek dan Subyek Penelitian.....	42
	D. Jenis dan Sumber Data.....	43

E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Instrumen Penelitian	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pemohon SIM Dalam 3 Tahun Terakhir di Polres Bantul	5
Tabel 4.1 Hasil Tanggapan Pemohon SIM Mengenai Kesadaran Hukum Pembuatan SIM	55

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Komponen-Komponen Model Interaktif	46
Gambar 4.1 Saprasi Ujian Teori	53
Gambar 4.2. Penyuluhan Pengetahuan Berlalu Lintas di Sekolah	61
Gambar 4.3. Buku Pelajaran Sekolah Tentang Pengetahuan Berlalu Lintas di Sekolah	61
Gambar 4.4. Tampilan dari latihan ujian teori di www.korlantas.polri.go.id ...	63
Gambar 4.5. Suasana Ruang Tunggu Pengurusan SIM	65

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan ujian SIM masih ada beberapa masyarakat yang kurang kesadaran untuk melaksanakan dengan baik terutama ujian teori. Kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berkalu lintas juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara Kasatlantas Polres Bantul dinyatakan bahwa pelaksanaan ujian teori SIM masih dianggap rendah terutama pada orang yang mempunyai gelar dibandingkan orang yang biasa saja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat harus lebih ditingkatkan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C Di Polres Bantul. Selama ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparat adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik dengan terjun langsung dimasyarakat dengan penyuluhan, musrebang, sosial media, iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul.

Metode penelitian yang digunakan adalah rata-rata hitung dan analisis kualitatif yang mendeskripsikan serta menganalisis dengan model interaktif data Miles and Huberman.

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) C dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator pengetahuan hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, sikap hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, serta pola perilaku hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C adalah sebagai berikut: (1) Polres Bantul sudah melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dalam ujian teori SIM antara lain dengan pembekalan kepada masyarakat dan melalui media sosial mengenai pengetahuan berlalu lintas bagi masyarakat untuk mendapatkan SIM; (2) Masyarakat dapat membaca modul Pengetahuan Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dasar hukumnya, mengetahui tentang persyaratan mendapatkan SIM dimana dijelaskan tentang persyaratan usia, persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan untuk mendapatkan SIM, mengetahui persyaratan kelulusan peserta uji SIM, menyebutkan biaya mendapatkan SIM dan mengetahui tata urutan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi; (3) Meningkatkan pengetahuan berlalu lintas sejak dini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas di sekolah; (4) Meningkatkan pemahaman tipe soal ujian SIM bisa belaiar dengan mengakses materi dengan melihat di situs www.korlantas.polri.go.id; (5) Memberikan kemudahan dalam pembuatan SIM dengan SIM Online, SIM Keliling dan juga sosialisasi.

Kata kunci : *Kesadaran Hukum, Masyarakat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam era globalisasi dan reformasi kini terus menunjukkan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk hidup yang saling bersinggungan, masyarakat adalah sumber kontak sosial bersamaan dengan manusia lain pada umumnya. Lain halnya dengan sebuah sikap dalam suatu masyarakat yang semakin meningkat jelas dalam sinerginitas kehidupan. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki SIM yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya.

Berkaitan dengan pemilikan SIM tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Masyarakat dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Lebih ditekankan lagi pengendara yang dimaksud adalah pengendara sepeda motor yang beroda dua, sehingga lebih menekankan pada SIM C. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun dan bersikap acuh terhadap hukum membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan razia motor di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara motor

yang tidak memiliki SIM. Perlakuan seperti itu sepertinya tidak membuat pengendara jera, terlebih untuk anak sekolah yang belum membuat SIM namun semakin gencar dan lincah berkendara di sepanjang jalan raya dengan mengenakan seragamnya. Tertuju pula terhadap orang dewasa yang memakai kendaraan namun belum memiliki SIM. Padahal mereka mengetahui bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran, dalam hal ini adalah pemilik SIM mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala peraturan lalu lintas, sehingga peraturan dalam berlalu lintas dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dan benar.

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasal yang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Soekanto. 2002 : 41)

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharapkan agar hukum sebagai

pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi dari bahaya yang ada di sekelilingnya. Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. (Zaenudin, 2008: 64)

Kesadaran hukum adalah apa yang seyogyanya diperbuat atau apa yang seyogyanya tidak diperbuat, sehingga kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan yang di dominasi menurut akal, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah diperlukan, sebab stabilitas kehidupan bermasyarakat akan tetap terjaga apabila masyarakat mampu menjaga kesadaran hukum, baik kesadaran antar individu ataupun kesadaran sosial masyarakatnya.

Semua aspek kehidupan manusia, baik yang sifatnya privat maupun publik tidak lepas dari hukum. Mulai dari membuat perjanjian, mengeluarkan keputusan, dan lain sebagainya. Salah satu perbuatan hukum yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah adanya kewajiban bagi masyarakat yang ingin berkendara maka harus mempunyai SIM. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selebihnya diperjelas mengenai SIM dalam persyaratan pembuatannya.

Kinerja aparat kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM) C Di Polres Bantul perlu ditingkatkan mengingat semakin meningkatnya Laka Lantas dari tahun ke tahun, sepatutnya sebagai masyarakat yang taat akan hukum agar mengetahui dan memahami seluk beluk tata cara berlalulintas yang baik dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengemudi. Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat pengguna jalanan di wilayah tersebut terindikasi tingkat kesadaran hukum berlalu lintas belum maksimal. Salah satu syarat berlalu lintas ada keharusan bahwa pengendara kendaraan di jalan raya harus memiliki SIM. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat terhadap pembuatan SIM adalah merupakan hal yang sangat penting, setidaknya diharapkan dapat menciptakan tertib berlalu lintas. Disinilah letak urgensi hubungan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM dengan tindakan penekanan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Pada tahun 2017 total pengendara roda dua yang mengalami kecelakaan baik luka ringan, luka berat, maupun yang meninggal telah tercatat 541 korban. Angka kecelakaan yang meningkat dengan jumlah korban yang meningkat, maka dalam pembuatan SIM C ini lebih diperketat. Hasil wawancara tanggal 3 Mei 2017 dinyatakan bahwa ujian teori dan ujian praktek dilaksanakan agar tidak didapati pengemudi yang tidak lancar dan lincah dalam mengemudi pada saat di jalan. Pemohon SIM C di wilayah kabupaten Bantul dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Pemohon SIM Dalam 3 Tahun Terakhir di Polres Bantul

Jenis SIM	Tahun 2016		% ketidak lulusan	Tahun 2017		% ketidak lulusan	Bulan Agustus Tahun 2018		% ketidak lulusan
	Lulus	Tidak Lulus		Lulus	Tidak Lulus		Lulus	Tidak Lulus	
A	1034	147	14,2%	9012	101	1,1%	5262	75	1,43%
A Umum	1	0	0,0%	16	0	0,0%	38	0	0,00%
BI	45	1	2,2%	445	1	0,2%	225	0	0,00%
BI Umum	15	0	0,0%	90	0	0,0%	67	0	0,00%
BII	3	0	0,0%	22	0	0,0%	10	0	0,00%
BII Umum	5	0	0,0%	25	0	0,0%	10	0	0,00%
C	3073	505	16,4%	23864	699	2,9%	13377	445	3,33%
D	1	0	0,0%	2	0	0,0%	5	5	180,00%
Jumlah	4177	653	15,6%	33476	801	2,4%	18994	529	2,79%
Jumlah Total	4830			34277			19523		

Sumber : Data Polres Bantul, 2018

Dari data di atas diketahui bahwa minat kepemilikan SIM C tinggi hal ini juga terlihat dalam empat bulan terakhir ini dengan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor roda dua baru pada awal bulan Juni tahun 2018 hingga akhir Agustus 2018 yaitu terdapat 1649 motor baru di Kabupaten Bantul kemudian apabila dilihat dari prosentase ketidakkulusan SIM C berkisar 1,43% pada bulan Agustus 2018.

SIM sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, SIM bagi pengendara kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas. Namun, disamping itu juga adanya pembenahan diri pada sehingga disinilah arti penting bagi aparat Kepolisian untuk agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin membuat serta memiliki SIM dapat terlaksana

sebagaimana mestinya. Aparat berupaya menyadarkan bahwa pembuatan SIM tersebut tidak terlepas dari ketaatan berlalu lintas, yang pada intinya seorang pengendara dalam hal ini pemilik SIM wajib mematuhi dan menaati peraturan lalu lintas, jadi tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saja tanpa adanya penerapan pola hidup disiplin dari diri pemilik SIM itu.

Penelitian ini lebih memfokuskan kinerja anggota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Polres Bantul. Berdasarkan data yang diperoleh melalui internet mengenai kecelakaan lalu lintas (selanjutnya disingkat LakaLantas) di jalan raya khususnya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua, secara kuantitatif menunjukkan tingkat yang relatif tinggi. Disamping jumlah kendaraan roda dua yang meningkat, sarana dan prasarana jalan tidak mendukung, kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh pengemudi itu sendiri yang berdasarkan syarat-syarat berlalu lintas belum memenuhi syarat, antara lain: kepemilikan surat tanda bukti mengemudi di jalan raya (SIM). Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran pengemudi terhadap kepemilikan SIM relatif masih rendah. Kondisi tersebut diatas didukung dengan wawancara peneliti dengan Kasatlantas Polres Bantul yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor khususnya roda dua yang mengalami kecelakaan pada umumnya belum mempunyai SIM. Oleh karena kesadaran pengemudi tentang arti pentingnya kepemilikan SIM tersebut masih tergolong rendah, maka diasumsikan akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM tersebut.

Disisi lain dalam pelaksanaan ujian SIM masih ada beberapa masyarakat yang kurang kesadaran untuk melaksanakan dengan baik terutama ujian teori. Kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berkalu lintas juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara Kasatlintas Polres Bantul dinyatakan bahwa pelaksanaan ujian teori SIM masih dianggap rendah terutama pada orang yang mempunyai gelar dibandingkan orang yang biasa saja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat harus lebih ditingkatkan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C Di Polres Bantul. Selama ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparat adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik dengan terjun langsung dimasyarakat dengan penyuluhan, musrebang, sosial media, iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran tentang pembuatan dan kepemilikan SIM menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Oleh karena SIM merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Oleh karenanya menjadi menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di depan, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut pemahaman hukum masyarakat dalam ujian teori Surat Izin mengemudi (SIM) C Di Polres Bantul masih belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Bagaimanakah upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada unit pelayanan SIM C mengenai kesadaran hukum masyarakat tentang ujian teori SIM C.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam kaitannya dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam ujian teori Surat Izin Mengemudi (SIM) C Di Polres Bantul;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumber informasi ilmiah bagi para peneliti dalam meneliti masalah-masalah yang sejenis;

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai *input* atau masukan bagi pengambil kebijakan, kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disingkat Satlantas) dan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan arti penting kepemilikan SIM sebagai salah satu syarat berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C Di Polres Bantul, sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas di jalan raya;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai *input* atau masukan dan dasar untuk merintis kerjasama kelembagaan khususnya lembaga kepolisian dan pemerintahan kelurahan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pembuatan SIM sebagai salah satu syarat berlalu lintas di jalan raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kinerja

1. Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Pasolong 2007 : 175).

Dalam mencapai tujuan tersebut tidak dapat lepas dari andil seluruh kerja pegawai. Pada dasarnya keberhasilan perusahaan adalah kontribusi kerja seluruh pegawainya. Apabila pegawai bekerja dengan baik dan memiliki prestasi atau hasil kerja yang baik tentu baik pula kinerja organisasi tersebut. Menurut Rue dan Byars (dalam Pasolong, 2007: 175) kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil.

Sedangkan menurut Prawirosentono (2002: 2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan

sesuai dengan moral dan etika. Berdasarkan pada tingkat kepentingannya, maka penilaian kinerja bertujuan untuk (Yuli, 2005: 90):

- a. Meningkatkan kemampuan pegawai.

Dengan diketahuinya peringkat keberhasilan setiap pegawai, maka akan terdorong keinginan untuk selalu meningkatkan prestasi.

- b. Identifikasi faktor penghambat kinerja.

Penilaian prestasi kerja diharapkan akan dapat diperoleh informasi mengenai mengapa seseorang pegawai memiliki perbedaan dalam hal kemampuan walaupun memiliki fasilitas kerja dan gaji yang sama.

- c. Menetapkan kebijakan strategis.

Hasil akhir dari penilaian prestasi kerja adalah membantu manajemen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja karyawan secara khusus dan organisasi pada umumnya.

Proses penilaian kinerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja pegawai di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang. Adapun faktor pembentuk prestasi adalah dilihat dari pelayanan yang baik sebagai berikut:

- a. *Behaviour and customer research* adalah penelitian untuk mengetahui struktur masyarakat, segmen sosial, demografis, analisis jasa potensial, analisis kekuatan masyarakat, mengetahui harapan dan keinginan masyarakat pengguna pelayanan yang diberikan;
- b. *Strategy formulation* adalah petunjuk arah dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat sehingga organisasi dapat mempertahankan mutu pelayanan bahkan mencapai prestasi yang terbaik;

- c. *Process improvement* adalah desain ulang berkelanjutan untuk menyempurnakan proses pelayanan kepada masyarakat, konsep PDCA (*Plan - Do Practice - Do Work - Chek - Action*) dapat diterapkan dalam perbaikan proses pelayanan masyarakat berkelanjutan ini;
- d. *Assessment, measurement and feedback* adalah penilaian dan pengukuran kinerja yang telah dicapai oleh pegawai atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Penilaian ini menjadi dasar informasi balik kepada pegawai tentang proses pelayanan apa yang perlu diperbaiki, kapan harus diperbaiki dan dimana harus diperbaiki (Dessler, 2000 : 353-354).

b. Indikator Kinerja Pegawai

Sedarmayanti (2004: 147), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang mereka miliki masing-masing, dalam upaya untuk mencapai tujuan dari pada organisasi yang bersangkutan, yang dilakukan atau dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku pada organisasi tersebut.

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai atau oleh sekelompok dalam satu unit kerja dalam organisasi, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Indikator untuk mengukur kinerja pegawai secara individu ada enam indikator, yaitu: (Robbins, 2010: 260)

a. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.

b. Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

c. Ketepatan waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

d. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

e. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap kantor.

f. Komitmen kerja

Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

4. Manajemen Kinerja POLRI

Peraturan KaPOLRI Nomor 16 tahun 2011 adalah Peraturan yang mengatur sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sistem manajemen kinerja. Peraturan KaPOLRI ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja personel POLRI. Peraturan KaPOLRI ini adalah merupakan sistem penilaian kinerja yang baru dan menggantikan sistem penilaian kinerja personel POLRI yang lama yaitu Daftar Penilaian Anggota POLRI (Dapen POLRI).

Dalam sistem manajemen kinerja POLRI tersebut, terdapat empat prinsip dasar dalam melakukan penilaian, yaitu :

- 1) **Transparan**, yang berarti bahwa pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan secara terbuka, dengan menyepakati lima faktor kinerja yang akan dinilai oleh Pejabat Penilai (PP) dengan Anggota Yang Dinilai (AYD) dan hasil penilaian tersebut disampaikan secara langsung.
- 2) **Bersih**, yang mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan penilaian kinerja tidak ada cela bagi Pejabat Penilai dan Anggota Yang Dinilai untuk melakukan KKN karena dalam pelaksanaan penilaian juga melibatkan dua rekan Anggota Yang Dinilai yang dipilih secara acak.
- 3) **Akuntabel**, yang berarti bahwa dalam penilaian kinerja dapat dipertanggung jawabkan secara vertikal maupun horizontal.

- 4) Objektif, yang berarti bahwa penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan fakta kinerja dan hasil yang disepakati sesuai dengan target yang telah disepakati pula.

Menurut Peraturan KaPOLRI Nomor 16 tahun 2011 adalah Peraturan yang mengatur sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sistem manajemen kinerja penilaian kinerja Anggota POLRI ada 2 macam penilaian yaitu :

a. Penilaian kinerja generik menilai 10 (sepuluh) faktor kinerja, meliputi:

- 1) Kepemimpinan;

Faktor kinerja kepemimpinan antara lain meliputi kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan.

- 2) Jaringan sosial;

Faktor kinerja jaringan sosial antara lain meliputi kemampuan membangun, memelihara dan melaksanakan kerja sama, serta hubungan baik dengan pegawai dan masyarakat.

- 3) Komunikasi;

Faktor kinerja komunikasi antara lain meliputi kemampuan menerima ide, merumuskan, mengutarakan, dan menerima ide/pendapat baik secara verbal maupun non verbal, dengan jelas sesama pegawai dan masyarakat.

- 4) Pengendalian emosi;

Faktor kinerja pengendalian emosi antara lain meliputi kemampuan mengendalikan emosi dalam situasi yang penuh tekanan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja.

5) Agen perubahan;

Faktor kinerja agen perubahan antara lain meliputi kemampuan merumuskan, memotivasi, dan melaksanakan perubahan.

6) Integritas;

Faktor kinerja integritas antara lain meliputi kemampuan bersikap jujur dan konsisten, apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan.

7) Empati;

Faktor kinerja empati antara lain meliputi kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain, serta mengekspresikan perasaan positif dan ketulusan pada orang lain.

8) Pengelolaan administrasi;

Faktor kinerja pengelolaan administrasi antara lain meliputi kemampuan merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses administrasi.

9) Kreativitas; dan

Faktor kinerja kreativitas antara lain meliputi kemampuan menghasilkan, mengembangkan, dan melaksanakan ide/cara baru secara efektif.

10) Kemandirian.

Faktor kinerja kemandirian antara lain meliputi kemampuan mengendalikan diri dan mengambil inisiatif tindakan dengan mempertimbangkan faktor resiko.

b. Penilaian kinerja spesifik didasarkan atas kesepakatan antara PP (Pejabat penilai) dengan PYD (pejabat yang dinilai) yang mencakup 5 (lima) faktor kinerja sesuai

dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. 5 (lima) faktor kinerja mengacu kepada penetapan kinerja tahunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja.

3. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu.

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Manan (2006) menyatakan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Amin dalam Kansil (1992), seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya bahwa Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam Kansil (1992) Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, antara lain: (Manan, 2009)

- 1) Sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain;
- 2) Sebagai *as a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat;
- 3) Sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila;
- 4) Sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan

menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Kansil (1992) pada dasarnya hukum itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- 2) Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa;
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Dilihat dari segi terbentuknya, hukum dapat berupa hukum tertulis, yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis dan biasanya berbentuk kodifikasi dalam jenis hukum tertentu secara sistematis sehingga mudah untuk dipelajarinya. Hukum tidak tertulis atau yang dikenal dengan hukum adat yakni hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum yang tertulis. (Manan, 2009)

Menurut Mertokusumo (2005), hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non - yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Pada umumnya, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan yang dimaksud adalah tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau

kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Ishaq (2008:10), bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Berkaitan dengan tujuan hukum tersebut, maka dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, antara lain:

- 1) Teori Etis (*ethische theori*), memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat, dalam arti hukum semata-mata bertujuan keadilan;
- 2) Teori Utilitis (*utiliteis theori*) dari Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Teori hanya memperhatikan daya guna atau bermanfaat, dan tidak memperhatikan keadilan;
- 3) Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori/gemengde theori*), menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya).

Berdasarkan teori tersebut diatas, menunjukkan hukum dapat mencapai tujuannya jika terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum (objektif) dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif, karena pada dasarnya fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan

masalah-masalah yang timbul. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sarana untuk melancarkan proses interaksi social. (Soekanto, 2002 : 59)

Di Indonesia fungsi hukum didalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh Soekanto (2002:59), bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang di kehendaki oleh perubahan terencana. (Soekanto, 2002: 9)

Peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan di dalam masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung dan tak langsung. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu aktivitas yang bersifat formal juridis sebagai suatu aktivitas untuk merumuskan secara tertib, menurut prosedur yang telah ditentukan mengenai apa yang menjadi kehendak masyarakat. Melihat kedudukan dan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga, maka akan terdapat hubungan timbal balik antara lembaga dan aktivitas perundang-undangan dengan masyarakat. (Rahardjo, 1996: 117)

Penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam

suatu masyarakat. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum yang ada di Indonesia perlu di kaji secara mendalam. (Soekanto, (2002: 208))

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya.

Menurut J. J Von Schmid yang dikutip dalam Soekanto, (2002: 9) bahwa terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan, kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Dalam kesadaran hukum tidak terlepas dari konsepsi yang bersumber dari kebudayaan hukum dengan kegunaan untuk mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. (Soekanto, (2002: 117))

Menurut P. Scholten yang dikutip oleh Soekanto (2002: 117), bahwa kesadaran hukum lebih didasarkan pada kesadaran yang dianggap sebagai mediator

antara hukum dengan perikelakuan manusia baik secara individual maupun bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran sangat dituntut kehadirannya dalam masyarakat di dalam menegakkan hukum, karena tanpa semua itu dirasakan tidak ada kepastian hukum. Bila tidak terdapat kepastian hukum maka akan terjadi suatu situasi tanpa hukum. Kesadaran hukum dirasakan sebagai pengekangan diri dari luar bagi manusia dalam hidup dan menghidupi dalam hidup bermasyarakat. Peranan manusia dan masyarakat memegang arti penting dalam kesadaran hukum, karena moral dan etik pada akhirnya sebagai kesadaran kehendak memegang peranan dalam hidup dan menghidupi dalam kesadaran hukum ini.

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu maka akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul reaksi diantara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat

istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Berbicara mengenai kesadaran hukum, Widjaja (2004 : 15) mengemukakan dua sifat kesadaran, yaitu:

- 1) Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat;
- 2) Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia dan dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggungjawab.

Kesadaran hukum menurut Widjaja, (2004: 15) dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapat benturan- benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat disini dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan, peraturan dan ketentuan.

Kesadaran hukum disini, masyarakat tidak hanya patuh dan taat karena terdapat aturan yang berlaku, dan tidak hanya diperintahkan dan atau diawasi karena merasa sebagai paksaan, melainkan kesadaran yang dinamis dan penuh tanggungjawab. Kesadaran yang dinamis dan penuh tanggungjawab yang dimaksud adalah dimana manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan menaati ketentuan dan peraturan yang ada, akan tetapi menaati etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Kesadaran hukum yang belum sepenuhnya belum dilakukan oleh masyarakat, maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan manusia dan masyarakat

tidak atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan masyarakat. (Widjaja, (2004: 18))

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etik sesuai dengan adat dan kebiasaan. (Widjaja, (2004: 18))

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan hukum secara konkret adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia. Ciri khas bagi suatu negara hukum yang merupakan perwujudan kesadaran hukum menurut Widjaja, (2004 : 19) adalah:

- 1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
- 2) Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
- 3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Konsekuensi apabila manusia dan masyarakat menuntut hak-hak asasi secara berlebihan, maka disini tidak terdapat adanya kesadaran hukum. Penuntutan hak-

hak asasi secara berlebihan pada dasarnya manusia atau masyarakat itu telah melanggar hak asasi itu sendiri dan tidak tercerminnya kesadaran hukum disini.

Widjaja, (2004: 19) mengungkapkan bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga terdapat pertanggungjawaban secara sadar. Konsekuensi logis dari sebuah kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang-undangan saja, melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka masyarakat akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak.

b. Teori Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschinsky dalam bukunya Soekanto (2002: 159), antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum.

Berkaitan dengan indikator diatas, Salman (2003: 40-42) menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

- 1) Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai

sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu dipertegas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.

2. Surat Izin Mengemudi (SIM)

a. Pengertian dan Pengaturan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM merupakan suatu surat yang wajib dimiliki oleh pengemudi kendaraan pada umumnya.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sedangkan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan bahwa, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Terdapat dua kategori jenis Surat Izin Mengemudi yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009, yaitu Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. Berkaitan dengan SIM tersebut, maka bagi kendaraan bermotor umum perlu melalui tahap-tahap dalam memperoleh SIM yang sah dan sesuai prosedur, seperti wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

Pendidikan dan pelatihan pengemudi yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pendidikan dan

pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari pemerintah. Izin yang diberikan oleh pemerintah tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ujian praktik mengemudi bagi setiap calon pengemudi wajib didampingi instruktur atau penguji agar tidak terjadi sesuatu yang berakibat fatal. Apabila calon pengemudi mengalami pelanggaran dan/atau kecelakaan pada saat berlatih dan belajar atau menjalankan ujian, maka yang bertanggung jawab penuh atas diri calon pengemudi adalah Instruktur atau Penguji.

Berdasarkan jenis SIM yang telah diperjelas di depan, terdapat pula penggolongan SIM yang nantinya akan membedakan masing-masing golongan SIM tersebut untuk memperjelas penggunaannya bagi setiap pengemudi. Penggolongan SIM tersebut diterangkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:

- 1) Golongan SIM Perseorangan berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009 :
 - a) SIM A, berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi
 - b) 3.500 kg.
 - c) SIM B1, berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg

- d) SIM B2, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
 - e) SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor.
 - f) SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
- 2) Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2009:
- a) SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
 - b) SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
 - c) SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

b. Fungsi Pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pemilikan SIM tidak terlepas dari fungsi kepemilikan setiap pembuatannya. Arti penting sebuah SIM dalam berkendara adalah sangat penting. Oleh karena itu, Fungsi dan Peranan SIM antara lain:

- 1) Sebagai sarana identifikasi/jatidiri seseorang;
- 2) Sebagai alat bukti;

- 3) Sebagai sarana upaya paksa; dan
- 4) Sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Fungsi dan Peranan SIM di atas tidak terlepas dari fungsi SIM berdasarkan Pasal 86 Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang terdiri dari 3 ayat yang identik dengan sebuah identitas pengemudi, maka berdasarkan Pasal 86 dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi pengemudi;
- 2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi;
- 3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

c. Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C

Mekanisme dalam pembuatan atau memperoleh SIM Golongan C baru dalam Pasal 217 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993, antara lain:

- 1) Sehat Jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
- 2) Berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
- 3) Membayar formulir di BII/BRI.
- 4) Mengisi formulir permohonan.
- 5) Dapat menulis dan membaca huruf latin.
- 6) Melampirkan foto copy KTP.
- 7) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lalu-lintas jalan dan memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor.

8) Lulus ujian teori dan praktek.

Mekanisme dalam pembuatan atau pemohonan SIM kerap terjadi debat pemikiran yang mengakibatkan kekesalan. Pemohon terkadang ada yang menggunakan calo agar cepat dan tidak mengikuti berbagai tes ujian sebagaimana mestinya. Biaya yang dikeluarkan apabila tidak melalui prosedur atau melalui calo ini akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, karena pemohon akan dibebaskan dalam ujian praktek dan tertulis, serta tidak memakan waktu yang lama. Berbeda dengan yang melalui prosedur, pemohon harus rela antri dan melalui tahap-tahap yang harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya dengan waktu yang sedikit lama, namun dengan biaya murah. Mekanisme pembuatan SIM, antara lain:

- 1) Fotocopy KTP dan membawa Ballpoint warna hitam yang akan dipergunakan untuk mengisi formulir;
- 2) Umur harus sudah cukup. Untuk SIM C adalah minimal 17 tahun;
- 3) Membawa uang untuk membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) SIM;
- 4) Periksa kesehatan ke Dokter Polisi untuk membuat Surat keterangan Sehat dari dokter;
- 5) Membawa surat keterangan Sehat tersebut ke tempat pembuatan SIM tersebut disertai dengan fotocopy KTP;
- 6) Apabila syarat alamat, umur, dan keterangan sehat sudah lengkap, maka akan menerima formulir pendaftaran beserta map. Kemudian formulir

tersebut diisi dengan lengkap seperti pada contoh yang telah disediakan di tempat;

- 7) Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan berkas-berkasnya ke loket ujian teori. Pada loket ujian teori, pemohon akan mendapatkan kartu antri. Pemohon dapat menanyakan kepada petugas mengenai jam ujian teori yang akan dilaksanakan. Apabila jam ujian masih lama, pemohon dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan;
- 8) Pada saat petugas memanggil nomor antrian pemohon, maka pemohon di mohon untuk segera masuk ke ruang ujian teori;
- 9) Apabila hasil ujian teori dinyatakan lulus, maka pemohon segeramenuju ke loket ujian praktek. Setelah menulis nama dan alamat di buku mutasi ujian praktek, lihat jadwal atau tanyakan kepada petugas gelombang ujian kapan akan diuji dan pada jam berapa.
- 10) Pelaksanaan ujian praktek untuk SIM golongan C akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Ujian Praktek Dalam, dan Ujian Praktek luar;
- 11) Apabila dinyatakan lulus ujian praktek, baik praktek dalam dan praktek luar, pemohon diharuskan membawa berkas menuju ke loket BRI. Pemohon nantinya akan dilayani langsung oleh petugas dari Bank BRI langsung, jadi Polri tidak berurusan langsung dengan keuangan sama sekali. Pembayaran PNBP SIM juga pada loket ini;
- 12) Setelah membayar, pemohon membawa berkas dan bukti pembayaran ke dalam, tepatnya ke ruang entry data dan foto SIM;

- 13) Setelah nomor antrian pemohon dipanggil, pemohon diharapkan segera masuk ke ruangan foto SIM. Foto SIM disarankan menggunakan baju berkerah, bahkan wajib menggunakan baju berkerah;
- 14) Setelah proses foto SIM berlangsung, maka pemohon harus tanggap dan mengkonfirmasi bahwa data yang diketik petugas sudah benar. Kemudian Petugas akan membacakan, atau menunjukkan layar monitor data diri pemohon yang akan dicetak di SIM. Apabila terdapat salah satu huruf saja yang salah dalam proses pengetikan, pemohon diharapkan segera tanggap, karena ketika SIM sudah dicetak, maka petugas sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap kesalahan tersebut.
- 15) Sebelum SIM dicetak, maka petugas akan membacakan identitas pemohon dan menyuruh pemohon untuk:
 - a) Mengambil sidik jari secara digital;
 - b) Mengambil tandatangan secara digital;
 - c) Mengambil gambar wajah pemohon secara digital.
- 16) Selesai proses foto selesai, pemohon dipersilahkan menunggu sampai SIM tercetak. Kemudian nama pemohon akan dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi, beserta menandatangani akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya.

Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan di atas, maka prosedur pembuatan SIM C akan memakan banyak waktu apabila sesuai prosedur. Pemohon akan mengikuti dan melalui dua ujian praktek agar mendapatkan SIM C sesuai yang diberlakukan dalam undang-undang.

d. Syarat-syarat Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C

Penggunaan Golongan SIM C berdasarkan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, penggolongan SIM C ini ditegaskan untuk kendaraan bermotor roda dua yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam. SIM perseorangan yang diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menerangkan bahwa SIM C yang dimaksud adalah untuk mengemudikan sepeda motor.

Persyaratan Permohonan SIM C perseorangan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) huruf (a), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain berdasarkan pasal :

- (2) Syarat usia 17 (tujuh belas) tahun;
- (3) Syarat administratif:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. rumusan sidik jari;
- (4) Syarat kesehatan:
 - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis; dan
- (5) Syarat lulus ujian:
 - a. ujian teori;
 - b. ujian praktek dan/atau;

c. ujian keterampilan melalui simulator.

Persyaratan Permohonan Pembuatan SIM (Pasal 217 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993) yaitu:

- 1) Permohonan tertulis;
- 2) Bisa membaca dan menulis;
- 3) Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor;
- 4) Batas usia 16 (enam belas) tahun untuk SIM golongan C;
- 5) Terampil mengemudikan kendaraan bermotor;
- 6) Sehat jasmani dan rohani; dan
- 7) Lulus ujian teori dan praktek.

SIM dinyatakan tidak berlaku (Pasal 230 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993) apabila:

- 1) SIM habis masa berlakunya;
- 2) Digunakan oleh orang lain;
- 3) Diperoleh dengan cara tidak sah; dan
- 4) Data yang ada pada SIM diubah.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009).

B. Penelitian Terdahulu

1. Digdani, 2012, penelitian dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) C Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Penelitian ini dengan pendekatan yuridis sosiologis berlokasi di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Populasi penelitian meliputi seluruh warga anggota masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan berada di wilayah tersebut dengan populasi sasaran warga masyarakat tersebut. Data disajikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi dan tabel silang serta disajikan dalam bentuk teks naratif. Data yang diolah di analisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes relatif tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; tingginya tingkat pengetahuan hukum, tingginya tingkat pemahaman hukum, setujunya sikap hukum dan sesuainya pola perilaku hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum responden dalam pembuatan SIM C di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes

Kabupaten Brebes, yaitu: faktor pendidikan yang berpengaruh secara positif, faktor motivasi yang berpengaruh secara signifikan dan faktor ekonomi yang tidak berpengaruh dalam pembuatan SIM C.

2. Suananta, 2015, penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Surabaya. Implementasi kebijakan Polri berkaitan dengan pelayanan SIM di Kota Surabaya belum optimal dikarenakan: (1) Keterpaduan sistem transportasi yang belum terbentuk dan belum memadai; (2) Rencana pemerintah untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota megapolitan dengan nama Gerbang Kerta Susila, menjadi permasalahan tersendiri karena memerlukan kebijakan yang tepat sasaran pula terutama dalam manajemen lalu lintasnya. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan sistem yang konsisten dan merubah mindset masyarakat dan Polri dalam pelayanan SIM untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan: Peningkatan kualitas dan profesional polisi lalu lintas merupakan salah satu rencana strategis Direktorat Lalulintas Polri. Walaupun demikian, keterbatasan didalam penyediaan fasilitas operasional membutuhkan penyelesaian bersama. Keseimbangan alokasi di dalam pembinaan jalan juga harus memungkinkan secara proporsional di berikan untuk penyediaan fasilitas Kepolisian lalulintas. Kreatifitas dan inovasi para unsur pimpinan juga tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan hal ini, karena itu sinergitas unsur terkait harus senantiasa dikedepankan dan ditekankan demi terciptanya tujuan bersama. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain:

- (1) Pelaksanaan manajemen lalu lintas yang efektif,(2) Pengendalian penerbitan SIM sesuai dengan manfaat, tujuan, dan kebutuhan pengguna SIM.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara, pengamatan, studi pustaka, dan sumber data berasal dari dokumen, koran, majalah, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Sumber data sendiri adalah tindakan/ perkataan manusia dalam suatu latar yang ilmiah. (Afifuddin, 2012 : 69).

Pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong: 2002 : 2) menerangkan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu merupakan pengujian secara rinci terhadap, suatu latar, satu subyek, satu tempat penyimpanan, atau satu peristiwa tertentu. Penelitian ini lebih terfokus pada penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam ujian teori SIM C di Polres Bantul.

B. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada dan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya, yang dapat dinyatakan dalam kesadaran hukum rendah, sedang dan tinggi.
2. Indikator Kesadaran Hukum menurut Salman (2003: 40-42) terdiri dari pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku.

C. Objek Dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah 1 Orang Kanit Regident, 2 orang anggota Kepolisian yang bertugas dalam pembuatan SIM C di Polres Bantul dan 2 orang masyarakat pemohon SIM.

Sementara objek penelitian adalah upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam ujian teori SIM C di Polres Bantul.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu jawaban atas wawancara dan observasi dari anggota Kepolisian di Polres Bantul.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara. Peneliti memperoleh data sekunder dari arsip data dan profil Polres Bantul.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Peneliti mengamati kegiatan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam ujian teori SIM C di Polres Bantul. Hasil pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

Observasi juga dilakukan dengan checklist penilaian 50 orang pemohon SIM mengenai pemahaman hukum pembuatan SIM di Polres Bantul dengan bobot penilaian :

Bobot 3 : Tahu/Paham/Setuju/Ya

Bobot 2 : Kurang Tahu/ Kurang Paham/ Kurang Setuju/Kadang-kadang

Bobot 1 : Tidak Tahu/ Tidak Paham/ Tidak Setuju/ Tidak

Skala kategori ini kemudian menskala individu yang bersangkutan dengan menambah bobot jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dari masing-

masing responden dapat dikelompokkan dalam kelas interval dengan jumlah kelas = 3, sehingga intervalnya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai maksimal} - \text{Nilai minimal}}{\text{jumlah kelas}} = \frac{3-1}{53} = 0,67$$

Dari hasil tersebut ditentukan skala distribusi, kriteria pendapat responden sebagai berikut :

Nilai 2,34 – 3,00 : Tahu/Paham/Setuju/Ya

Nilai 1,68 – 2,33 : Kurang Tahu/ Kurang Paham/ Kurang Setuju

/Kadang-kadang

Nilai 1,00 – 1,67 : Tidak Tahu/ Tidak Paham/ Tidak Setuju/ Tidak

2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada anggota Kepolisian yang bertugas dalam pembuatan SIM dan masyarakat pemohon SIM.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen- dokumen, foto-foto, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah (Sugiyono, 2008).

Instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman wawancara mendalam berisi daftar pertanyaan terbuka terkait dengan

upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Polres Bantul dan alat tulis.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan, sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis data yang ada akan terlihat manfaat penelitian terutama dalam proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami dan kesimpulan dapat diambil secara tepat dan sistematis.

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Dalam penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam ujian teori SIM C di Polres Bantul yang kemudian dianalisis dengan rumus Rata-rata (*mean aritmatic*) sebagai berikut: (Sugiyono, 2008)

$$\chi = \frac{\sum xi.fi}{n}$$

dimana :

χ = rata-rata total

n = jumlah responden

$\sum x_i$ = Jumlah nilai rata-rata (*mean Aritmatic*)

f_i = bobot nilai

2. Analisis Kualitatif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang meliputi empat komponen, diantaranya :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.


Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan, sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Gambar 3.1.

Komponen-Komponen Model Interaktif



Sumber :Miles dan Huberman (1992)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan disampaikan mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 pasal 52 ayat 2 tentang surat izin mengemudi. Menyebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (surat izin mengemudi) kepada masyarakat adalah kepala kepolisian disetiap wilayah masing-masing dan didelegasikan kepada kepala satuan lalu lintas. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Pengertian dan dasar hukum tata cara mendapatkan SIM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 2) Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas adalah unsur pelaksana Polri di bidang Lalu Lintas yang berada di Lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian;
- 3) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Ranmor di jalan yang telah memiliki SIM;
- 4) Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang SIM, Kualifikasi dan kemampuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai dengan golongannya;
- 5) SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi ranmor yang akan digunakan di Negara lain berdasarkan perjanjian internasional;
- 6) Ujian teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji;
- 7) Ujian praktek adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji;
- 8) Simulator adalah alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan, antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi dan sikap perilaku peserta uji;

Dasar Hukum dari penerbitan SIM adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

Persyaratan Mendapatkan SIM dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Persyaratan Usia

- 1) Berusia 17 (Tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
- 2) Berusia 20 (Dua puluh) tahun untuk SIM BI, dan;
- 3) Berusia 21 (Dua puluh satu) tahun untuk SIM B II;
- 4) Berusia 20 (Dua puluh) tahun untuk SIM BII;
- 5) Berusia 22 (Dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum dan;
- 6) Berusia 23 (Dua puluh tiga) tahun untuk SIM B II Umum.

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

b. Persyaratan Administrasi

1. SIM Baru

- a. Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru untuk mengemudikan

Ranmor perseorangan meliputi:

- 1) Mengisi formulir pengajuan SIM; dan
 - 2) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
- b. Dokumen keimigrasian berupa:
- 1) Paspor dan kartu ijin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - 2) Paspor, visa diplomatic, kartu anggota diplomatic dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;
 - 3) Paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia; atau
 - 4) Paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia.
- c. Selain persyaratan pengajuan golongan SIM Umum baru harus juga dilampiri dengan :
- 1) Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
 - 2) Surat Izin kerja dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

2. Perpanjangan SIM

- a. Persyaratan administrasi pengajuan perpanjangan SIM, meliputi:
- 1) Mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;

- 2) Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing;
 - 3) SIM lama;
 - 4) Surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator; dan
 - 5) Surat keterangan kesehatan mata.
- b. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir.
- c. Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan.

Sarana dan Prasarana Ujian Teori

1. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Meja dan kursi peserta ujian, serta meja dan kursi pengawas/operator;
 - b. Nomor peserta ujian;
 - c. Buku register;
 - d. Perangkat komputer untuk ujian (avis);
 - e. Proyektor dan layar;
 - f. Headset;
 - g. Server data;
 - h. Printer hasil ujian; dan

- i. Perangkat ujian lain.
2. Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori meliputi:
 - a. ruang Ujian Teori;
 - b. ruang tunggu Ujian Teori; dan/atau
 - c. tenda portabel untuk pelayanan unit SIM komunitas.



Gambar 4.1 Saprass Ujian Teori

Sumber : Polres Bantul, 2018

Standar pelayanan SIM oleh Satpas sebagai berikut:

- a. bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas pelayanan penerbitan SIM, berupa ketentuan, persyaratan, pengujian, penerbitan, dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM;
- b. mudah dipahami oleh peserta uji;
- c. ada kejelasan tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM;
- d. terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan dan diinformasikan dengan jelas kepada peserta uji;
- e. ada transparansi pada setiap tahap prosedur penerbitan SIM mulai dari pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan SIM;

- f. tersedia sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM yang memadai;
- g. tersedia fasilitas tempat pelayanan dan fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi peserta uji;
- h. kompetensi petugas pemberi pelayanan yang memadai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang mendukung pelayanan yang prima; dan
- i. tersedia layanan informasi, pendaftaran dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi multimedia.

Satpas harus menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pengajuan pendaftaran, pengujian, dan penerbitan SIM. Informasi, sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat:

- a. persyaratan dan tata cara pengurusan SIM;
- b. besaran biaya yang dipungut;
- c. waktu penyelesaian; dan
- d. lokasi loket pendaftaran, ujian tertulis, simulator, dan lokasi ujian praktik

Kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum.

Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum.

Indikator tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin

Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) C dalam penelitian ini menurut B.

Kutschinsky dalam bukunya Soerjono Soekanto (1982), antara lain: indikator

pengetahuan hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, pemahaman hukum

masyarakat dalam pembuatan SIM C, sikap hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, serta pola perilaku hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C.

Berikut ini akan disajikan hasil kuesioner mengenai tanggapan 50 orang masyarakat pemohon SIM mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul yang dilakukan pada tanggal 22 September 2018, dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Tanggapan Pemohon SIM Mengenai
Kesadaran Hukum Pembuatan SIM

No	Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
A	Pengetahuan Hukum		
1	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui bahwa kepemilikan SIM C itu wajib bagi pengemudi kendaraan bermotor	2,92	Tahu
2	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang usia minimal pembuatan SIM C	2,86	Tahu
3	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui syarat-syarat administrasi yang berlaku bagi pembuatan SIM	2,84	Tahu
4	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui bahwa dalam pembuatan SIM C diperlukan surat kesehatan dari dokter	2,82	Tahu
5	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui untuk pembuatan SIM C diperlukan surat lulus ujian teori maupun praktek	2,78	Tahu
6	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui berapa besar pembiayaan dalam pembuatan SIM C	2,72	Tahu
7	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui pengisian formulir pendaftaran dalam pembuatan SIM C	2,54	Tahu
8	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui mekanisme pendaftaran pembuatan SIM C	2,48	Tahu
9	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui waktu dan tempat pendaftaran pembuatan SIM C	2,76	Tahu

No	Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
A	Pengetahuan Hukum		
10	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui manfaat dari SIM C yang dimiliki	2,9	Tahu
	Rata-rata	2,76	Tahu
B	Pemahaman Hukum		
1	Bapak/Ibu/Saudara memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan SIM C	2,4	Paham
2	Bapak/Ibu/Saudara memahami petunjuk mekanisme dalam pembuatan SIM C	2,42	Paham
3	Bapak/Ibu/Saudara memahami semua formulir pendaftaran SIM C	2,28	Kurang Paham
4	Bapak/Ibu/Saudara memahami tujuan pembuatan SIM C	2,86	Paham
5	Bapak/Ibu/Saudara memahami kegunaan dari biaya administrasi yang dibayarkan dalam pembuatan SIM C	2,46	Paham
6	Bapak/Ibu/Saudara memahami soal-soal dalam ujian teori maupun praktek dalam pembuatan SIM C	2,14	Kurang Paham
7	Bapak/Ibu/Saudara memahami prosedur pembuatan SIM C	2,44	Paham
8	Bapak/Ibu/Saudara memahami ketiadaan SIM C merupakan pelanggaran lalu lintas	2,28	Kurang Paham
9	Bapak/Ibu/Saudara memahami sanksi hukum yang berlaku bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM C	2,86	Paham
10	Bapak/Ibu/Saudara memahami kegunaan dari SIM C bagi pengemudi	2,88	Paham
	Rata-rata	2,50	Paham
C	Sikap Hukum		
1	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap syarat-syarat minimal pembuatan SIM C?	2,44	Setuju
2	Setujukah sikap Bapak/Ibu/Saudara terhadap syarat administrasi yang berlaku dalam pembuatan SIM C?	2,86	Setuju

No	Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
A	Pengetahuan Hukum		
3	Setujukah sikap Bapak/Ibu/Saudara terhadap adanya surat keterangan dari dokter yang disyaratkan dalam pembuatan SIM C ?	2,92	Setuju
4	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap ujian teori maupun praktis sebagai syarat pembuatan SIM C?	2,58	Setuju
5	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara dengan pelayanan dalam menempuh ujian teori dan praktek dalam pembuatan SIM C?	2,68	Setuju
6	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara dengan pembebanan biaya dalam pembuatan SIM C?	2,26	Setuju
7	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap formulir yang harus diisi dalam pembuatan SIM C	2,76	Setuju
8	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap mekanisme pendaftaran dalam pembuatan SIM C?	1,9	Kurang Setuju
9	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap kewajiban pemilikan SIM C bagi pengemudi dalam kendaraan berlalu lintas?	2,9	Setuju
10	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap sanksi hukum yang diberlakukan bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM C ?	1,92	Kurang Setuju
	Rata-rata	2,52	Setuju
D	Pola Perilaku Hukum		
1	pembuatan SIM C Bapak/Ibu/Saudara dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku	2,86	Ya
2	Bapak/Ibu/Saudara dalam pembuatan SIM C memenuhi syarat- syarat administrasi	2,82	Ya
3	Bapak/Ibu/Saudara dalam pembuatan SIM C melakukan pemeriksaan kesehatan pada dokter yang telah ditunjuk	2,88	Ya
4	Bapak/Ibu/Saudara dalam melakukan pembuatan SIM C membayar seluruh biaya sesuai yang ditetapkan	2,92	Ya

No	Pertanyaan	Rata-Rata	Keterangan
A	Pengetahuan Hukum		
5	Bapak/Ibu/Saudara mengisi sendiri formulir pembuatan SIM C	2,46	Ya
6	Bapak/Ibu/Saudara dalam mendaftar pembuatan SIM C melakukan sendiri	2,88	Ya
7	Bapak/Ibu/Saudara dalam mendaftar pembuatan SIM C sesuai dengan mekanisme yang berlaku	2,9	Ya
8	Bapak/Ibu/Saudara dalam mendaftarkan pembuatan SIM C sesuai dengan waktu dan tempat yang telah di tetapkan	2,78	Ya
9	Bapak/Ibu/Saudara dalam pembuatan SIM C menempuh ujian teori dan praktek sendiri	2,74	Ya
10	Bapak/Ibu/Saudara dalam pembuatan SIM C mendaftar sendiri pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan	2,38	Ya
	Rata-Rata	2,76	Ya
	Total Rata-Rata	2,64	Sangat Baik

Sumber : Data Dioleh 2018

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar orang memahami mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul dengan nilai rata-rata 2,64 (Sangat Baik) walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan antara lain :

- a. Memahami semua formulir pendaftaran SIM C
- b. Memahami soal-soal dalam ujian teori maupun praktek dalam pembuatan SIM C
- c. Memahami ketiadaan SIM C merupakan pelanggaran lalu lintas
- d. Mekanisme pendaftaran dalam pembuatan SIM C

- e. Sanksi hukum yang diberlakukan bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM C

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam proses ujian teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul berkaitan dengan upaya peningkatan:

- a. Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan hukum adalah segala segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah, maupun tekati asas hukum. Mempunyai pengetahuan yang luas terkait dengan ilmu-ilmu pendukung tertama dalam merumuskan hukum materiil.

Penyelenggaraan administrasi Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah dilakukan Polri lebih dari 50 Tahun yang lalu hingga saat ini dalam kurun waktu lebih dari setengah abad maka masyarakat telah menerima kenyataan bahwa Polri merupakan satu-satunya Instansi yang mengeluarkan SIM. Seiring dengan bergulirnya Reformasi, Pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dituntut lebih profesional, procedural, bermoral dan transparan guna menghilangkan kesan negative di masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut sebagai anggota Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mengawakinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan Registrasi dan Identifikasi Surat Ijin Mengemudi sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan.

Dalam hal pengetahuan tentang hukum dalam proses Ujian Teori Surat Ijin Mengemudi Di Polres Bantul sebenarnya masyarakat sudah mengetahui, seperti cuplikan wawancara salah satu masyarakat pencari SIM pak K berikut ini:

“ya saya tahu tentang apa itu SIM dan aturan pembuatan SIM harus mengikuti ujian teori dan praktek”

Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul untuk meningkatkan pengetahuan hukum menurut pendapat salah Kanit Resident:

“Pengetahuan hukum tentang ujian teori pembuatan SIM sangat penting sehingga selama ini kami terus melakukan sosialisasi mengenai ujian teori SIM baik dalam pertemuan masyarakat maupun dengan media sosial mengenai modul pengetahuan tentang SIM”

Polres Bantul sudah melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dalam ujian teori SIM antara lain dengan pembekalan kepada masyarakat dan melalui media sosial mengenai pengetahuan berlalu lintas bagi masyarakat untuk mendapatkan SIM.

Selain itu masyarakat juga dapat membaca modul Pengetahuan Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dasar hukumnya, mengetahui tentang persyaratan mendapatkan SIM dimana dijelaskan tentang persyaratan usia, persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan untuk mendapatkan SIM, mengetahui persyaratan kelulusan peserta uji SIM, menyebutkan biaya mendapatkan SIM dan mengetahui tata urutan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi.

Kegiatan lain yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan berlalu lintas sejak dini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas di sekolah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.2. Penyuluhan Pengetahuan Berlalu Lintas di Sekolah



Gambar 4.3. Buku Pelajaran Sekolah Tentang Pengetahuan Berlalu Lintas di Sekolah

b. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Masyarakat yang akan membuat surat izin mengemudi (SIM) wajib mengikuti serangkaian ujian teori dan praktik. Apabila kedua tes tersebut lulus, maka bisa langsung dapat bukti registrasi dan identifikasi dari Polri. Tetapi, tidak sedikit pemohon yang tidak lulus ketika mengikuti uji teori atau praktik. Alasannya cukup klasik, yaitu kurang paham tentang materi teori hingga praktik, seperti yang disampaikan oleh pak H pemohon SIM berikut ini :

“Saya kurang memahami pada saat ujian teori tadi sehingga saya gagal, saya harus mempelajari lagi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas dalam berkendara”

Berkaitan dengan hal ini salah satu Petugas Ujian SIM Plores Bantul mengatakan:


“kunci keberhasilannya cukup mudah konsentrasi ketika ikut tes praktik, dan selalu tertib berlalu lintas di jalan, sebagai bekal uji teori dan contoh ujian teori sudah banyak disosialisasikan ke masyarakat melalui media sosial.”

Petugas tersebut menyampaikan bahwa kunci keberhasilannya cukup mudah. Konsentrasi ketika ikut tes praktik, dan selalu tertib berlalu lintas di jalan, sebagai bekal uji teori. Sementara petugas lain menambahkan:

“saya memberikan tips agar semua pemohon bisa lulus ketika membuat SIM. Pertama untuk uji teori, syarat utama harus belajar dan paham soal lalu lintas atau bisa juga mengakses materi dengan melihat di situs www.korlantas.polri.go.id, atau belajar mandiri di buku tentang aturan lalu lintas”

Narasumber di atas memberikan tips agar semua pemohon bisa lulus ketika membuat SIM. Pertama untuk uji teori, syarat utama harus belajar dan paham soal lalu lintas. Untuk meningkatkan pemahamannya bisa belajar dengan mengakses materi dengan melihat di situs www.korlantas.polri.go.id, atau belajar mandiri di buku tentang aturan lalu lintas.

Berikut ini adalah tampilan dari latihan ujian teori yang bisa dilihat di situs www.korlantas.polri.go.id:



Gambar 4.4. Tampilan dari latihan ujian teori di www.korlantas.polri.go.id

Dalam ujian teori pembuatan SIM biasanya tidak jauh tentang rambu-rambu lalu lintas. Dalam ujian teori yang admin alami dalam pembuatan SIM C di Polres Bantul ini juga terdapat 30 soal, dengan waktu menjawab 30 menit, dari setiap soal diberi waktu 1 menit dan ketika akan berganti soal maka akan muncul waktu peringatan. **soal pilihan tinggal pencet tombol*. Nilai minimal untuk lulus dari ujian teori ini adalah 70, jadi minimal dari 30 soal jawaban yang harus benar adalah 21 soal untuk mendapatkan stempel LULUS ujian teori.

c. Sikap Hukum

Dalam hubungannya dengan sikap hukum seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan: takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan kepentingannya terjamin. Hal ini berarti kepemilikan SIM C sangat penting bagi pengendara sepeda motor supaya dapat berkendara dengan legal atau sesuai hukum, aman dan nyaman.

Di Polres Bantul masyarakat rata-rata antusias dengan kepemilikan SIM hal ini terlihat dalam pelayanan SIM setiap harinya selalu dipadati oleh masyarakat yang ingin mendapatkan SIM, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 4.5. Suasana Ruang Tunggu Pengurusan SIM

Sikap yang baik ini sungguh menggembirakan sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, namun beberapa masyarakat masih mengeluhkan soal ujian teori yang masih susah dan waktu singkat yang diberikan saat mengerjakan ujian teori, seperti informan bapak E yang mengeluhkan tentang susahnya ujian teori yang mesti dilalui untuk lolos ke bagian ujian praktek. Soal tentang rambu- rambu lalu lintas yang jadi permasalahan dalam mengisi soal ujian teori, masalah ini muncul dikarenakan ada beberapa contoh mengenai soal rambu lalu lintas yang baru dilihat pada saat ujian teori. Berikut adalah petikan wawancara dengan informan pak E:

“yang jadi permasalahan disini ujian teori, ujian teori disini susah sekali, bagian yang susah dijawab itu soal rambu lalu lintas, jadi orang tidak berpendidikan kayak saya yang baru hadapi soal begini apa lagi orang berpendidikan juga dianggap susah”

Selain itu ada juga pemohon SIM yang mengatakan bahwa soal ujian teori yang diberikan oleh petugas Polres Bantul mudah meskipun ada beberapa yang susah, berikut adalah kutipan wawancaranya:

“soal yang diberikan di ujian teori itu kebanyakan soal rambu- rambu lalu lintas dari pada soal undang-undang kendaraan, mengenai soal rambu-rambu lalu lintas agak susah buat dijawab, karena ada beberapa soal mengenai rambu lalu lintas susah dijelaskan apa maksudnya dan baru didapat di soal ujian teori”

Tentunya hal ini juga menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat yang ingin membuat SIM sehingga banyak keluhan yang masuk tentang soal ujian teori khususnya soal tentang rambu-rambu lalu lintas. Hal ini juga disampaikan oleh informan petugas sertifikasi bagian registrasi ini juga berpendapat bahwa ujian teori khususnya soal tentang rambu-rambu lalu lintas memang susah. Berikut adalah kutipan wawancaranya:

“menurut saya mengenai masyarakat yang mengeluhkan tentang susahnya ujian teori ada benarnya, saya pun sendiri juga sempat protes tentang ujian teori ini apa lagi mengenai soal rambu-rambu, hal yang jadi penyebab yaitu soal yang diberikan bersifat nasional jadi artinya seluruh indonesai sama soalnya, pertanyaannya sama. seharusnya soal ujian teori itu harus beda apa lagi pertanyaan soal rambu-rambu lalu lintas, ada yang sama adapun yang berbeda tergantung wilayah masing-masing”

Informan menambahkan bahwa soal ujian teori yang ada di Polres Bantul sudah di ubah dan dibuat mudah agar masyarakat tidak susah menjawab pada saat menghadapi ujian teori tersebut dan melakukan sosialisasi mengenai tipe-tipe soal yang harus dikerjakan dengan berbagai media sehingga masyarakat akhirnya mau belajar tentang peraturan lalulintas dalam berkendara sehingga dapat meminimalisasi kecelakaan lalu lintas. Akhirnya masyarakat dapat meyakini pentingnya ujian teori untuk

meningkatkan pemahaman mereka mengenai peraturan berlalu lintas seperti yang disampaikan narasumber berikut ini :

“awalnya saya merasa malas mempelajari materi ujian teori namun karena kemarin saya gagal ujian teori akhirnya saya belajar mengenai peraturan berlalu lintas, saya jadi sadar bahwa memang ujian teori penting karena saya menjadi semakin memahami bagaimana berlalulintas dengan baik, jadi sekarang saya mempunyai sikap mendukung adanya ujian teori dan praktek dalam pengurusan SIM”

Disampaikan narasumber bahwa awalnya masyarakat merasa malas mempelajari materi ujian teori namun karena gagal ujian teori akhirnya menjadi belajar mengenai peraturan berlalu lintas, masyarakat menjadi sadar bahwa memang ujian teori penting karena menjadi semakin memahami bagaimana berlalulintas dengan baik, jadi sekarang masyarakat mempunyai sikap mendukung adanya ujian teori dan praktek dalam pengurusan SIM.

c. Pola Perilaku

Berkaitan dengan pola perilaku pengendara sepeda motor untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), dalam berbagai kasus beberapa orang tersebut bisa mengendarai sepeda motor sejak Sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dan masih dibawah umur yang seharusnya. Ini menunjukkan dari awal mereka mengendarai motor tidak punya SIM dan hal ini pastinya didukung oleh orang tuanya dan pihak lain-lain untuk belajar motor padahal hal ini bertentangan dengan yang seharusnya.

Ketika narasumber ditanyakan mengenai penting atau tidaknya SIM, narasumber pak I manyatakan? :

“SIM itu penting, tapi kenyataan dilapangan masih ada yang sudah mengendara motor kemana saja dan sudah memasuki usia dewasa tidak mempunyai SIM”

Menurut narasumber SIM itu penting namun menjadi prihatin adalah masih ada yang sudah mengendara motor kemana saja dan sudah memasuki usia dewasa tidak mempunyai SIM. Ini menunjukkan bahwa pola perilaku kesadaran hukum masih kurang dan perlu pemahaman yang mendasar dengan adanya suatu kesadaran dari pihak-pihak terkait untuk mengawasi dari para pengendara, dan peran serta orang tua untuk mengizinkan putra dan putrinya ketika memang sudah bisa mengendarai motor bila mempunyai SIM dan umur mereka sudah sewajarnya sebagai pengendara motor, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pola perilaku masyarakat yang tidak membuat SIM menurut narasumber

Kanit Regident :

“sebagian kecil masyarakat masih ada yang malas membuat SIM dikarenakan kesibukan mereka dan juga merasa ujian SIM sulit, padahal hal ini sudah diatas dengan adanya SIM Online, SIM Keliling dan juga sosialisasi tipe soal ujian SIM”

Beliau menyampaikan bahwa sebagian kecil masyarakat masih ada yang malas membuat SIM dikarenakan kesibukan mereka dan juga merasa ujian SIM sulit, padahal hal ini sudah diatas dengan adanya SIM Online, SIM Keliling dan juga sosialisasi tipe soal ujian SIM. Pola perilaku masyarakat ini terbangun karena belum adanya kesadaran hukum sebagian kecil masyarakat mengenai dampak positif mempunyai SIM.

B. Pembahasan

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum (Zainuddin Ali, 2007: 69-50)

Dalam hasil penelitian ini disampaikan bahwa pembuatan SIM bukan sekedar membuat kartu yang memperbolehkan seorang berkendara namun lebih dari itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Faktor pengetahuan terkait keselamatan lalu lintas menjadi sangat penting dan dominan dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan Integrasi Nasional, sehingga perkembangan sosial ekonomi masyarakat, dinamika politik, budaya dan kemajuan pendidikan dapat tercermin dari eksistensi ruang lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan serta sebagai simbol peradaban dan modernitas. Dalam rangka mengimplemintasikan pendidikan lalu lintas dan pengetahuan lalu lintas di jalan guna menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, maka tepatlah dibuat kebijakan ujian teori dan praktik dalam pembuatan SIM. Walaupun beberapa masyarakat masih mengeluhkan soal ujian teori yang masih susah dan waktu singkat yang diberikan saat mengerjakan ujian teori, namun akhirnya masyarakat menjadi sadar bahwa memang ujian teori penting karena menjadi semakin

memahami bagaimana berlalulintas dengan baik, jadi sekarang masyarakat mempunyai sikap mendukung adanya ujian teori dan praktek dalam pengurusan SIM.

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) C dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator pengetahuan hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, sikap hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, serta pola perilaku hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C adalah sebagai berikut:

1. Polres Bantul sudah melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dalam ujian teori SIM antara lain dengan pembekalan kepada masyarakat dan melalui media sosial mengenai pengetahuan berlalu lintas bagi masyarakat untuk mendapatkan SIM.
2. Masyarakat dapat membaca modul Pengetahuan Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dasar hukumnya, mengetahui tentang persyaratan mendapatkan SIM dimana dijelaskan tentang persyaratan usia, persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan untuk mendapatkan SIM, mengetahui persyaratan kelulusan peserta uji SIM, menyebutkan biaya mendapatkan SIM dan mengetahui tata urutan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi.
3. Meningkatkan pengetahuan berlalu lintas sejak dini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas di sekolah. Peran

sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa dengan juga dapat dilakukan dengan kegiatan intrakurikuler dalam pembelajaran PPKN dan Bimbingan dan Konseling yang memasukan materi untuk mentaati hukum khususnya dalam berlalu lintas, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengadakan sosialisasi tentang lalu lintas, pembuatan SIM, pemberian helm kepada siswa yang diadakan sekolah bekerjasama dengan kepolisian, dan setiap pagi didepan sekolah ada polisi yang membantu dalam menyeberangkan siswa, guru, dan karyawan.

4. Meningkatkan pemahaman tipe soal ujian SIM bisa belajar dengan mengakses materi dengan melihat di situs www.korlantas.polri.go.id.

5, Memberikan kemudahan dalam pembuatan SIM dengan SIM Online, SIM Keliling dan juga sosialisasi

Dampak kebijakan ujian teori SIM bagi kendaraan bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas yaitu dengan meningkatnya jumlah kepemilikan SIM setiap dan mengurangnya kendaraan siswa yang tidak sesuai dengan standar nasional. Selain itu, dalam segi pengetahuan menyangkut lalu lintas, masyarakat juga memperoleh informasi mengenai aturan berlalu lintas yang harus diketahui sebagai pengendara kendaraan bermotor melalui penerapan kebijakan ujian teori. Sikap positif terhadap ujian teori menjadi semakin pengetahuan hukum lalu lintas berdampak masyarakat menjadi memahami dan memaknai tujuan dari isi hukum lalu lintas dengan baik. Masyarakat juga menanggapinya dengan baik dari adanya kebijakan tersebut sehingga membawa dampak siswa sadar bahwa dari mentaati aturan berlalu lintas juga membawa dampak mengurangnya pelanggaran

lalu lintas. Perilaku taat berlalu lintas hanya membawa dampak kepada masyarakat yang semakin mengetahui dan dengan sadar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Proses Ujian Teori Surat Izin Mengemudi Di Polres Bantul dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) C dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator pengetahuan hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, sikap hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C, serta pola perilaku hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C adalah sebagai berikut:

1. Polres Bantul sudah melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dalam ujian teori SIM antara lain dengan pembekalan kepada masyarakat dan melalui media sosial mengenai pengetahuan berlalu lintas bagi masyarakat untuk mendapatkan SIM.
2. Masyarakat dapat membaca modul Pengetahuan Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan dasar hukumnya, mengetahui tentang persyaratan mendapatkan SIM dimana dijelaskan tentang persyaratan usia, persyaratan administrasi, persyaratan kesehatan untuk mendapatkan SIM, mengetahui persyaratan kelulusan peserta uji SIM, menyebutkan biaya mendapatkan SIM dan mengetahui tata urutan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi.

3. Meningkatkan pengetahuan berlalu lintas sejak dini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas di sekolah.
4. Meningkatkan pemahaman tipe soal ujian SIM bisa belajar dengan mengakses materi dengan melihat di situs www.korlantas.polri.go.id.
5. Memberikan kemudahan dalam pembuatan SIM dengan SIM Online, SIM Keliling dan juga sosialisasi

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Sebaiknya Polres Bantul terus melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dalam ujian teori SIM dan mengenai pengetahuan berlalu lintas bagi masyarakat untuk mendapatkan SIM.
2. Sebaiknya Masyarakat dimotivasi untuk membaca modul Pengetahuan Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk mempermudah kelulusan peserta uji SIM.
3. Sebaiknya Polres Bantul terus meningkatkan pengetahuan berlalu lintas sejak dini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas di sekolah.
4. Sebaiknya Polres Bantul terus melakukan sosialisasi soal ujian SIM dengan mengakses materi dengan melihat di situs www.korlantas.polri.go.id.
5. Sebaiknya Polres Bantul meningkatkan kompetensi petugas pelayanan SIM dan memberikan kemudahan dalam pembuatan SIM dengan SIM Online, SIM Keliling.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dessler, Gary, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Terjemahan, Penerbit. PT. Prenhallindo, Jakarta
- Digdani, Tanty Kusuma 2012, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) C Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*, skripsi tidak dipublikasikan
- Ishak, Arep dan Tanjung Hendri, 2008, *Manajemen Motivasi*. Jakarta. Penerbit. Grasindo.
- Kansil, CST., 1992, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar. Grafika
- Manan. Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Miles, M.B & Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang *Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Robbins, Stephen, 2010, *Manajemen*, Edisi 10, Jilid 1 dan 2, Jakarta: Erlangga
- Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suyadi, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan. Kinerja Karyawan*. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Salman. R., Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Sedarmavanti. 2004, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.

Suananta, Purnama Budi 2015, *penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Surabaya*

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Widjaja, A. W., 2004, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta: PT Bina. Aksara

Yuli Sri Budi, Cantika, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UMM Press

Zainuddin, Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat